



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa atas dasar kebutuhan formasi tenaga dosen dan pertimbangan rasio dosen terhadap mahasiswa, dipandang perlu mengangkat dosen berdasarkan perjanjian kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
- j. Keputusan

- j. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
- k. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan iptek pada suatu organisasi litbang instansi pemerintah.
- (4) Perakayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perakayaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS.
- (5) Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
- (6) Purna tugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya.
- (7) Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- (8) Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan dosen dengan perjanjian kerja dilaksanakan sesuai kebutuhan program studi.
- (2) Pengangkatan dosen dengan perjanjian kerja dilaksanakan oleh universitas.
- (3) Pengangkatan dosen dengan perjanjian kerja ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (4) Perjanjian kerja dibuat untuk kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama diperlukan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

Pasal 3

- (1) Dosen dengan perjanjian kerja dapat diusulkan untuk memperoleh NIDK atau NUP.
- (2) Dosen yang diusulkan untuk memperoleh NIDK dapat berasal dari dosen purna tugas, peneliti, perekayasa, PNS, TNI, POLRI, praktisi, atau dosen berkewarganegaraan asing.
- (3) Dosen dengan perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh NIDK dapat diusulkan untuk memperoleh NUP.

Pasal 4

Persyaratan dosen dengan perjanjian kerja yang diusulkan untuk mendapatkan NIDK:

- (1) Dosen dengan perjanjian kerja yang berasal dari dosen purna tugas, memiliki:
 - a. kualifikasi akademik minimal magister/master;
 - b. jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
 - c. publikasi karya ilmiah/seni sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel/karya seni dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/seminar nasional/pameran tingkat nasional sebagai penulis/pencipta utama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. usia maksimal 67 tahun untuk jabatan fungsional Lektor Kepala dan berusia maksimal 77 tahun untuk jabatan profesor;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit minimal tipe C;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit.
- (2) Dosen dengan perjanjian kerja yang berasal dari peneliti, memiliki:
 - a. surat izin dari pimpinan instansi induk;
 - b. kualifikasi akademik minimal magister/master;
 - c. jabatan fungsional peneliti minimal peneliti madya;
 - d. publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e. usia maksimal 60 tahun;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit minimal tipe C;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit.
- (3) Dosen dengan perjanjian kerja yang berasal dari perekayasa, memiliki:
 - a. surat izin dari pimpinan instansi induk;
 - b. kualifikasi akademik minimal magister/master;
 - c. jabatan fungsional perekayasa minimal perekayasa madya;
 - d. usia maksimal 60 tahun;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit minimal tipe C;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit.
- (4) Dosen dengan perjanjian kerja yang berasal dari PNS, TNI, atau POLRI, memiliki:
 - a. surat izin dari pimpinan instansi induk;
 - b. kualifikasi akademik minimal magister/master;
 - c. kompetensi akademik yang sesuai dengan kebutuhan program studi;
 - d. usia maksimal 58 tahun;
 - e. pengalaman kerja di instansi induk minimal 2 (dua) tahun;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit minimal tipe C;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit.

- (5) Dosen dengan perjanjian kerja yang berasal dari praktisi, memiliki:
 - a. kualifikasi akademik minimal magister/master atau memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan kebutuhan program studi minimal level 8 KKNI;
 - b. usia maksimal 65 tahun;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit minimal tipe C;
 - d. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit.

- (6) Dosen dengan perjanjian kerja yang berasal dari dosen berkewarganegaraan asing, memiliki:
 - a. surat izin dari pimpinan instansi induk;
 - b. surat izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kualifikasi akademik minimal magister/master;
 - d. jabatan fungsional akademik minimal *associate professor*;
 - e. publikasi internasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) artikel dalam jurnal internasional bereputasi;
 - f. usia maksimal 60 tahun untuk jabatan fungsional akademik *associate professor* dan berusia maksimal 65 tahun untuk jabatan *professor*;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit minimal tipe C;
 - h. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit.

Pasal 5

Persyaratan dosen dengan Perjanjian Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan NUP, memiliki:

- a. kualifikasi akademik minimal magister/master dari program studi terakreditasi unggul;
- b. indek prestasi kumulatif minimal 3,25;
- c. usia maksimal 35 tahun yang berijazah magister/master dan berusia maksimal 40 tahun yang berijazah doktor;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit minimal tipe C;
- e. bebas dari penyalahgunaan narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dokter rumah sakit.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dosen dengan perjanjian kerja berkewajiban:

- (1) Dosen dengan NIDK yang bekerja penuh waktu:
 - a. bekerja 40 jam per minggu;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja yang diatur dalam perjanjian kerja; dan
 - c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Dosen dengan NIDK yang bekerja paruh waktu:
 - a. melaksanakan pengajaran dan penelitian, minimal 4 sks bidang pengajaran;
 - b. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.
- (3) Dosen dengan NUP:
 - a. bekerja 40 jam per minggu;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja yang diatur dalam perjanjian kerja;
 - c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 7

Dosen dengan perjanjian kerja mempunyai hak:

- (1) memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai perjanjian kerja;
- (2) mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi akademik.

Pasal 8

Prosedur penerimaan dosen dengan perjanjian kerja:

- (1) Prosedur penerimaan dosen dengan NIDK:
 - a. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi mengusulkan calon dosen dengan NIDK berdasarkan keputusan rapat dosen jurusan/program studi kepada Dekan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan pernyataan kesediaan menjadi dosen dengan NIDK;
 - b. Dekan mengusulkan calon dosen dengan NIDK berdasarkan usulan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi kepada Rektor.
- (2) Prosedur penerimaan dosen dengan NUP:
 - a. pimpinan unit kerja mengajukan usulan tentang kebutuhan dosen dengan NUP dilengkapi dengan analisis kebutuhan kepada Rektor;
 - b. pengumuman seleksi penerimaan dosen dengan NUP dilakukan melalui laman UM;
 - c. seleksi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor dengan berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 9

Pemberhentian dosen dengan perjanjian kerja dapat dilakukan apabila:

- (1) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis;
- (2) tidak mampu lagi melakukan pekerjaan karena gangguan kesehatan;
- (3) tidak cakap melakukan tugas pekerjaannya serta menunjukkan kinerja yang tidak baik;
- (4) melanggar peraturan yang berlaku di universitas;
- (5) dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (6) berakhirnya masa surat perjanjian kerja.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2016.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 17 Mei 2016

REKTOR,




AH. ROFI'UDDIN 